BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Segala dimensi waktu dan ruang kita selalu dihadapkan pada kenyataan adanya umat Islam kaya dan umat yang miskin, baik dulu maupun sekarang dan kemungkinan untuk memproleh rezeki itu di bumi cukup tersedia, namun kemampuan kita berbeda untuk merealisirnya. Kenginan masyarakat sangat tinggi untuk memasuki kehidupan yang lebih baik meningkatkan dalam pelaksanaan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat, karena itu juga sangat berperan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

 Kehidupan ini ada saja dari anggota masyarakat yang memerlukan dana yang mendesak, seperti untuk pengobatan, biaya hidup dan masih banyak lagi keperluan-keperluan yang tidak bisa dielakkan. Orang tersebut terpaksa meminjam uang dengan suatu jaminan barang, dan di perkotaan hal tersebut sedikit teratasi, karena ada sarana pemberi jasa dengan bentik mata uang melalui kantor pegadaian.

Menurut kitab undang-undang hukum perdata pasal 1150 gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai hutang. Seorang yang berhutang tersebut bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.[[1]](#footnote-2)

Adapun landasan hukum operasional pegadaian adalah diatur dalam pasal 8 peraturan pemerintah Nomor 103 tahun 2000 yaitu:

1. Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai
2. Penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa penitipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, unit toko emas, dan industri perhiasan emas serta usaha-usaha lainnya yang menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.[[2]](#footnote-3)

Berdasarkan disamping ketentuan tersebut di atas untuk penerapan prinsip Syari’ah didasarkan pada:

1. Pasal 1 ayat 12 dan 13 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 9/DSN-MUI/IV/2000. Tentang pembiayaan Ijarah.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/IV/2002. Tentang Rahn.
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 26/DSN-MUI/III/2002. Tentang Rahn emas.
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000. Tentang murobaha.

Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 283 yaitu:

۞وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ

Terjemahannya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). (QS Al-Baqarah: 283)[[3]](#footnote-4)*

Surah lain Allah swt berfirman dalam Al-quran surah An-Nisa’ ayat 29 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Terjemahannya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS An-Nisa’a: 29)[[4]](#footnote-5)*

Istilah pegadaian sudah sangt familiar bagi masyarakat kota kendari. Bahkan, ada fenomena dimana masyarakat ramai-ramai mendatangi pegadaian di setiap menjelang bulan ramadhan dan lebaran, namun disisi lain, masyarakat kota kendari yang belum paham tentang pegadaian Syari’ah serta bagaimana operasional pelayanannya. Selain itu mereka juga ada kecurigaan tentang produk-produk yang dikeluarkan dari pihak pegadaian Syari’ah. PT. Pegadaian Syari’ah Cabang Kendari dalam prakteknya selain harus ada kesepakatan antara dua belah pihak, juga harus dapat memenuhi beberapa syarat pokok dan syarat cabang. Ada dua syarat pokok yakni, pertama ada barang yang dijaminkan. Kedua, tidak ada bunga,. Sedangkan, syarat cabang terkait barang jaminan yakni pertama barang harus memiliki nilai, kedua barang harus dapat dipindah tangankan, ketiga barang harus halal dan keempat barang tersebut dimiliki secara sempurna oleh nasabah.

Sementara itu,jika terjadi wanprestasi atau keadaa dimana salah satu pihak tidak bisa memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian, maka penyelesaiannya diserahkan kepada perusahaan.tiap perusahaan berbeda, ada yang memberi peringatan sekali, dua kali atau mungkin lebih, jika masih tidak bisa memenuhi kewajiban makanbarang jaminan bisa dijual.

Setelah penjualan, apabila mengahasilkan uang lebih besar dai hutangnya, sisanya harus dikenbalikan. Namun, jika lebih kecil, maka nasabah tetap harus menambah jumlah yang kurang tersebut. Hal ini terjadi di PT. Pegadaian Syari’ah Cabang Kendari, saya melakukan pra peneliti , baik dikalangan mahasiswa, nasabah dan begitu pula salah satu pegawai yang saya temukan mereka berpendapat bahwa, produk yang ada di pegadaian Syari’ah dan pegadaian konvensional sama. Meski diperbolehkan, masyarkat Kendari dihimbau untuk tidak meremehkan perbedaan antara pegadaian Syari’ah dan konvensional yang hanya terletak pada akadnya. Selain akad penulis juga inign mengetahui mengenai prihal kepuasan nasabah selama bertransaksi di PT. Pegadaian syari’ah Cabang Kendari, maka dari itu perlu penelitian lebih lanjut mengenai kepuasan nasabah dengan diterapkannya akad rahn dan ijarah di PT. Pegadaian Syari’ah Cabang Kendari.

1. Fokus dan Rumusan Masalah
2. Fokus Masalah?

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah kepuasan nasabah terhadap penarapan akad Rahn dan Ijarah di PT. Pegadaian Syari’ah Cabang Kendari.?

1. Rumusan Masalah.?
2. Bagaimana penerapan akad rahn dan ijarah di PT. Pegadaian Syari’ah Cabang Kendari.?
3. Bagaiamana tinjauan hukum Islam terhadap akad rahn dan ijarah di PT. Pegadaian Syari’ah Cabang Kendari.?
4. Bagaimana kepuasan nasabah dengan adanya akad Rahn dan Ijarah di PT. Pegadaian Syari’ah Cabang Kendari.?
5. Tujuan dan Kegunaan.
6. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penerapan akad Rahn dan Ijarah di PT. Pegadaian Syari’ah Cabang Kendari.?
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap akad rahn dan Ijarah yang diterapkan di PT. Pegadaian Syari’ah Cabang Kendari.?
3. Untuk mengetahui kepuasan nasabah dengan adanya penerapan akad rahn dan Ijarah yang diterapkan di PT. Pegadaian Syari’ah Cabang Kendari.?
4. Kegunaan Penelitian.

Adapun yang diharapkan melalui penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang berari dari berbagai pihak, yang senangtiasa antusias dengan sebuah sistem yang Islami, baik dari pihak penasehat hukum, konsultan hukum ekonom dan para mahasiswa fakultas syariahunutk dapat memahami dan mendalami sistem ekonomi Syari’ah (dibidang pegadaian) yang kini berkembang pesat.
2. Sebagai tambahan pengetahuan, sehingga masyarakat mengetahui tentang mekanisme aktivitas perjanjian gadai yang sesuai dengan prinsip syari’ah, sehingga gadai syari’ah menjadi pilihan utama bagi masyarakat muslim khususnya di sekitar wilayah Kendari dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk bertransaksi yang benar-benar Islami.
3. Definisi Operasional.

Agar mengetahui gambaran dan pengertian yang terkandung dalam judul penelitian ini, penulis perlu menguraikan pengertian variabel tersebut yang dianggap perlu, hal ini dimaksudkan untuk menhindari kesalah pahaman tentang maksud dan tujuan judul tersebut.oleh karena itu, berikut ini adalah defenisi kalimat yang penulis perlu uraikan sebagai berikut:

1. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum,[[5]](#footnote-6) maka dari itu dengan adanya akad dalam transaksi, maka transaksi yang dilakukan bisa dipertanggungjawabkan.
2. Rahn adalah penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan syariat sebagi jaminan atas utang[[6]](#footnote-7), atau bisa dikatakan denagn jaminan atas barang.
3. Ijarah yaitu menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indoneia berarti sewa-menyewa.[[7]](#footnote-8)

1. Amiruddin K, *Gadai Syariah Indonesia,* ( Kendari: 2007).h.1 [↑](#footnote-ref-2)
2. Himpunan peraturan perundang-undangan republik Indonesia (Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.2006).h.60 [↑](#footnote-ref-3)
3. Kementrian Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya. Cet 2, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia. 2012).h. 60 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid.h.107 [↑](#footnote-ref-5)
5. Prof.Dr.Syamsul Anwar, MA., hukum perjanjian Syariah, (jakarta; PT. Raja grafindo Persada.2007).h. 69 [↑](#footnote-ref-6)
6. Sayyid Sabiq, fikih sunnha 5, )(jakarta: CP.Cakrawala.2009).h.242 [↑](#footnote-ref-7)
7. Dr.H. Hendi Suhendi, M.Si,fikih muamalah.(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2007) h.115 [↑](#footnote-ref-8)